



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN UNTUK KETAHANAN
PANGAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat adalah melalui Gerakan Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Ketahanan Pangan keluarga;
 - b. bahwa Gerakan Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga ini merupakan langkah awal dalam memberikan dorongan penyediaan Pangan berbasis sumberdaya lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Tahun 2009);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN UNTUK KETAHANAN PANGAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.
7. Budidaya adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya.

8. Pekarangan adalah lahan yang dimiliki/dikuasai dan berada di sekitar area Kantor Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pangan.
9. Pemanfaatan Lahan Pekarangan adalah Pekarangan yang dikelola melalui pendekatan atau budidaya terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman secara terus menerus untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga.
10. *Hidroponik* adalah teknik budidaya tanaman tanpa tanah yaitu dengan memanfaatkan media air dan larutan nutrisi sebagai sumber unsur hara untuk pertumbuhan dan produksi tanaman.
11. Kolam terpal adalah jenis kolam yang dalam pembuatan menggunakan bahan utama terpal. Bila dibandingkan dengan jenis kolam lain, kolam terpal dianggap lebih praktis, harganya terjangkau dan dapat dipindah tempatkan karena sifatnya tidak permanen dan relative lebih murah.
12. Teknologi Budidaya Tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk – produk agro industry dengan memanfaatkan sumber daya tanaman baik menggunakan teknologi *hidroponik*, *vertikultur* dan polybag atau pot.
13. Kelompok Dasawisma adalah unit terkecil kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari 10 – 20 rumah tangga yang berdekatan tempat tinggalnya.
14. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat KWT adalah kumpulan para wanita tani yang berada di satu desa, biasanya terdiri dari istri – istri petani atau ibu rumah tangga yang ingin mempunyai kegiatan lain selain bertani.
15. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan Pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan, serta pendapatan.
16. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah seorang pekerja profesional yang bekerja langsung di lapangan untuk memberikan informasi bimbingan serta pendampingan kepada petani untuk peningkatan serta pendampingan budidaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana dan pelaksana untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau Lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud dari Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga adalah agar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan lahan Pekarangan sebagai sumber penghasil Pangan yang mudah dijangkau dengan ketersediaan Pangan dan pola distribusi yang dekat dengan lingkungan sekitar.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga bertujuan:

- a. meningkatkan peran Masyarakat mewujudkan Ketahanan Pangan keluarga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangannya untuk memenuhi ketersediaan pangan dan gizi keluarga, mencegah kerawanan pangan dan gizi dan berperan dalam penurunan angka *stunting* di Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan keluarga dan Masyarakat dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan di perkotaan maupun pedesaan untuk budidaya tanaman sayur dan buah, tanaman obat, budidaya ikan agar tersedianya bahan konsumsi Pangan di tingkat keluarga secara mandiri dan berkerlanjutan; dan
- c. meningkatkan pendapatan keluarga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Bagian Keempat Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Sasaran dan ruang lingkup Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga meliputi:

- a. meningkatnya kemampuan Masyarakat memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi Masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan yang berdampak terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan gizi secara Lestari; dan
- b. mendukung ketersediaan pangan melalui produksi Pangan lokal, mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, mempertahankan dan mengembangkan Pemanfaatan Lahan Pekarangan produktif.

BAB II
PENDATAAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
UNTUK KETAHANAN PANGAN KELUARGA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pendataan calon penerima atau calon lokasi untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi bagi kelompok Masyarakat atau KWT penerima bantuan pemerintah melalui Kementerian Pertanian Program P2L dan melakukan pendataan Lahan Pekarangan produktif milik keluarga sebagai database Pemanfaatan Lahan Pekarangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan PPL, Aparat Desa atau Kelurahan, kelompok tani, Kelompok Wanita Tani dasawisma serta Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka:
 - a. identifikasi dan verifikasi terkait:
 - 1) objek dan subjek calon penerima atau calon lokasi;
 - 2) status lahan Pekarangan (milik sendiri/sewa);
 - 3) potensi lahan Pekarangan (luas lahan dan komoditi); dan
 - 4) perencanaan dan administrasi.
 - b. menyusun rencana Pemanfaatan Lahan Pekarangan, kebutuhan dana, menentukan jenis tanaman atau jenis ternak atau jenis ikan untuk Lahan Pekarangan sesuai kondisi, potensi dan media lahan Pekarangan.

BAB III
PELAKSANAAN GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN UNTUK
KETAHANAN PANGAN KELUARGA

Pasal 6

- (1) Setiap lahan Pekarangan wajib dimanfaatkan untuk Budidaya tanaman pangan, *hortikultura*, ikan dan ternak, termasuk pemanfaatan teknologi budidaya tanaman seperti *Hidroponik* serta Budidaya ikan dengan kolam terpal.
- (2) Setiap anggota Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok sebagai pemilik dan/atau yang menguasai Lahan Pekarangan wajib melaksanakan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga berbasis pemberdayaan keluarga.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh fasilitasi, pendampingan dan dukungan lain dari Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pangan, Pertanian, Perikanan, Penyuluhan, Kesehatan, Industri, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan atau Desa dan Peran serta Tim Penggerak PKK melaksanakan pembinaan terhadap Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemberian fasilitasi, pendampingan dan dukungan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dengan mempertimbangkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Setiap lahan Pekarangan yang berada di desa/kelurahan dan kecamatan wajib menjadi lokasi pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (3) Pendampingan Pelaksanaan operasional kegiatan dibantu oleh Tenaga Penyuluh Lapangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
- (2) Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga dilakukan secara periodik, berkesinambungan, serta menyeluruh oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dan dibantu oleh Tim Penggerak PKK beserta aparatur desa atau kelurahan yang ada di Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu pada saat di perlukan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga sebagai Upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis sumberdaya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan lokal; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok/kelembagaan yang dilakukan dengan:
 - a. pengoptimalan Pemanfaatan Lahan Pekarangan termasuk lahan kosong lainnya;
 - b. peningkatan ketersediaan bibit tanaman pangan dan benih ikan; dan
 - c. pengembangan industri Pangan berbasis kearifan lokal.

PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga dapat bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. Dana Desa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah terkait yang membidangi Ketahanan Pangan berhak memperoleh laporan hasil pelaksanaan, perkembangan kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga dan melaporkannya ke Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu pada saat diperlukan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang terkait membidangi Ketahanan Pangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 22